

Kajian prospektif mengenai perlunya Republik Indonesia memiliki undang-undang arbitrase Internasional

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325460&lokasi=lokal>

Abstrak

Statistik membuktikan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional semakin diminati, sehingga kebutuhan terhadap standar prosedur arbitrase yang seragam semakin besar. Indonesia dapat menjadi pilihan dari pelaku bisnis internasional untuk menjadi forum penyelesaian sengketa regional dan internasional melalui arbitrase. Namun demikian, UU Arbitrase Indonesia saat ini belum mengatur arbitrase internasional. Penelitian ini membahas beberapa hal terkait dengan arbitrase yaitu apakah UU Arbitrase Indonesia dapat mengakomodasi penyelenggaraan arbitrase internasional dengan baik, perlukah Indonesia memiliki UU Arbitrase Internasional dan ketentuan-ketentuan apa saja yang dapat diadopsi dari International Arbitration Act Singapura selaku Negara yang sukses dalam mengadopsi UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa UU Arbitrase Indonesia belum mengakomodasi penyelenggaraan arbitrase internasional dengan baik, sehingga Indonesia perlu mengamandemen UU Arbitrase Indonesia. Amandemen dapat berupa bab khusus yang mengatur aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan arbitrase internasional, karena penyelenggaraan arbitrase nasional dan arbitrase internasional tidak dapat disamakan. Di samping itu, Indonesia dapat melihat International Arbitration Act Singapura terkait dengan ketentuan-ketentuan arbitrase yang dapat diadopsi, diantaranya dengan menyediakan pengertian yang jelas tentang arbitrase internasional dan penyempurnaan prosedur pelaksanaan arbitrase internasional.